



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 01/HK.03.1/9109/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;

**Mengingat**

1. -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022.
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Mimika.
- KEDUA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Mimika;
  - b. Menyiapkan bahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan) tersebut pada butir a;
  - c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Mimika;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua, KPU RI dan Inspektorat KPU RI;
- Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Mimika perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- KEEMPAT** : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Mimika, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 10/HK.03.1-Kpt/9109/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal 3 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mimika

TTD

**INDRA EBANG OLA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

  
Salomina Sraun



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MIMIKA  
 NOMOR :  
 01/HK.03.1/9109/2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KPU  
 KABUPATEN MIMIKA TAHUN  
 2022.

**DAFTAR NAMA**  
**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN**  
**INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KPU**  
**KABUPATEN MIMIKA**  
**TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	INDRA EBANG OLA	PENGARAH
2	FIDELIS PILIGAME	PENGARAH
3	LUTHER BEANAL	PENGARAH
4	LAURENSIUS MINIPKO	PENGARAH
5	ELISABETH I RAHAWARIN	PENGARAH
6	RONY ROBERTH TOISUTA	PENANGGUNG JAWAB
7	SALOMINA SRAUN	KETUA
8	MARWIYAH	TIM KERJA/SEKRETARIAT
9	GARLINI	TIM KERJA/SEKRETARIAT
10	IRMAYANI	TIM KERJA/SEKRETARIAT
11	EKO MIRANTO	TIM KERJA/SEKRETARIAT
12	RAMLY GUNAWAN SIADARI	TIM KERJA/SEKRETARIAT
13	JOANNEKE RIKA MONIM	TIM KERJA/SEKRETARIAT
14	CAHYA FIRMANTO	TIM KERJA/SEKRETARIAT

15	ROSDIANA MALLISA	TIM KERJA/SEKRETARIAT
16	SUKMAWATI DEENO	TIM KERJA/SEKRETARIAT
17	ASHARULLAH	TIM KERJA/SEKRETARIAT
18	MUH TAUFIQ	TIM KERJA/SEKRETARIAT

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal 3 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mimika

TTD

**INDRA EBANG OLA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 01/HK.03.1/9109/ 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI  
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA TAHUN  
2022.

URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA

- 1) Pengarah  
Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- 2) Penanggungjawab  
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Ketua  
Bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- 4) Tim Kerja  
Bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
- 5) Sekretariat  
Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.